



Kriminalisasi Anak Remaja Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Viktimologi di Indonesia

Rafi Azmi^{1*}, Nia Dalilla²

^{1,2} Program Studi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia

Email: rafiazmi1206@gmail.com¹, niadalilla978@gmail.com²

Korespondensi penulis: rafiazmi1206@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the criminalization of juvenile victims of drug abuse from a victimology perspective in Indonesia. The research method used is normative legal research with a descriptive approach, conducted through library research on primary and secondary legal materials. The results show that in law enforcement practices, juveniles involved in drug abuse are often treated as offenders and processed through the criminal justice system. A case study in Surabaya reveals that juveniles who should have been recommended for rehabilitation were instead sentenced to imprisonment. From a criminological perspective, juvenile involvement is influenced by environmental factors, peer pressure, and weak family supervision. In the victimological perspective, these juveniles should be viewed as victims who require protection and rehabilitation. Therefore, a paradigm shift in the criminal justice system is needed, emphasizing a rehabilitative approach and legal protection for juveniles. This approach can reduce stigma and support a more effective rehabilitation process, with the hope of helping children's psychological and social recovery.*

Keywords: *Criminalization, Drug Abuse, Juvenile, Legal Protection, Legal Victimology.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriminalisasi anak remaja sebagai korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif viktimologi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika masih sering diposisikan sebagai pelaku tindak pidana dan diproses melalui jalur peradilan pidana. Studi kasus di Surabaya menunjukkan bahwa anak yang seharusnya direkomendasikan untuk rehabilitasi justru dijatuhi hukuman penjara. Secara kriminologis, keterlibatan anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pergaulan, serta lemahnya kontrol keluarga. Dalam perspektif viktimologi, anak tersebut lebih tepat dipandang sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pendekatan rehabilitatif dan perlindungan hukum bagi anak. Pendekatan ini dapat mengurangi stigma dan mendukung proses rehabilitasi yang lebih efektif, dengan harapan dapat membantu pemulihan psikologis dan sosial anak.

Kata Kunci: Anak Remaja, Kriminalisasi, Narkotika, Perlindungan Hukum, Viktimologi Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang terus berkembang di Indonesia, khususnya di kalangan anak remaja. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan dan sosial, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Anak remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika seringkali diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, tanpa mempertimbangkan bahwa mereka juga merupakan korban dari lingkungan sosial, tekanan pergaulan, serta jaringan peredaran narkotika. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem hukum yang belum sepenuhnya mengakomodasi perspektif viktimologi hukum (Budi Sastra Panjaitan, 2025).

Dalam perspektif viktimologi hukum, korban kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Anak remaja sebagai korban penyalahgunaan narkotika memiliki kerentanan yang lebih tinggi karena masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada penghukuman tanpa memperhatikan aspek rehabilitasi berpotensi menimbulkan ketidakadilan (Rahardjo, 2020).

Secara normatif, negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan tersebut, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika pada dasarnya diarahkan untuk mendapatkan rehabilitasi, baik medis maupun sosial. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kecenderungan kriminalisasi terhadap anak remaja yang tetap diproses melalui jalur pidana (Putri, 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Ketidakselarasan ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan korban. Padahal, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga sebagai upaya untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan (Wibowo, 2022).

Dalam konteks penegakan hukum, peran aparat penegak hukum, termasuk advokat, sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Profesi advokat sebagai *officium nobile* memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, termasuk anak sebagai kelompok rentan. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil (Budi Sastra Panjaitan et al., 2024).

Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam optimalisasi peran tersebut. Salah satunya adalah kurangnya pendekatan yang berorientasi pada korban dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika, khususnya yang melibatkan anak remaja. Penegakan hukum masih cenderung bersifat represif dan menitikberatkan pada penghukuman, sehingga mengabaikan aspek rehabilitasi dan pemulihan korban (Sari, 2021).

Selain itu, akses terhadap keadilan bagi anak remaja sebagai korban penyalahgunaan narkotika juga masih terbatas. Tidak semua anak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, baik dari advokat maupun lembaga bantuan hukum. Padahal, akses terhadap

keadilan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara, terutama bagi kelompok yang rentan (Hidayat, 2020).

Permasalahan ini menunjukkan bahwa anak remaja dalam kasus penyalahgunaan narkoba seringkali berada dalam posisi ganda, yaitu sebagai pelaku sekaligus korban. Dalam perspektif viktimologi hukum, kondisi ini harus dipahami secara komprehensif agar penanganannya tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada perlindungan dan pemulihan (Pratama, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi terhadap anak remaja korban penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak remaja korban penyalahgunaan narkoba dapat diwujudkan dalam perspektif viktimologi hukum di Indonesia (Budi Sastra Panjaitan, 2025).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemikiran hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan korban, sehingga sistem peradilan pidana di Indonesia mampu memberikan keadilan substantif bagi anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba (Nugroho, 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk hubungan antara korban dengan pelaku serta sistem peradilan pidana. Dalam perkembangan modern, viktimologi tidak hanya berfokus pada identifikasi korban, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban dalam proses hukum. Perspektif ini menjadi penting karena selama ini sistem peradilan pidana cenderung lebih berorientasi pada pelaku dibandingkan korban (Setiawan, 2021).

Dalam konteks hukum pidana, viktimologi memandang bahwa korban memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya suatu kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, hal ini tidak berarti menyalahkan korban, melainkan untuk memahami kondisi dan faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban. Oleh karena itu, pendekatan viktimologi menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban dalam proses penegakan hukum (Prasetyo, 2020).

Lebih lanjut, viktimologi hukum juga menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dalam menangani korban kejahatan. Hal ini mencakup pemberian perlindungan hukum, rehabilitasi, serta pemulihan psikologis dan sosial. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, khususnya pada anak remaja, pendekatan ini sangat relevan karena mereka tidak hanya membutuhkan sanksi hukum, tetapi juga perlindungan sebagai korban dari kondisi lingkungan yang mempengaruhi (Wahyuni, 2022).

Teori Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Dalam konteks hukum, anak dipandang sebagai subjek yang memiliki hak khusus yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Hal ini didasarkan pada kondisi anak yang masih rentan dan belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri (Siregar, 2021).

Dalam sistem hukum di Indonesia, perlindungan terhadap anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini mengharuskan setiap kebijakan dan tindakan hukum yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kesejahteraan dan masa depan anak. Oleh karena itu, dalam kasus penyalahgunaan narkotika, anak seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan perlindungan khusus (Lubis, 2020).

Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak juga mencakup pemberian akses terhadap keadilan, pendampingan hukum, serta rehabilitasi. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, anak berpotensi mengalami pelanggaran hak dan ketidakadilan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi (Nasution, 2022).

Teori Kriminalisasi dalam Hukum Pidana

Kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum. Dalam hukum pidana, kriminalisasi bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga ketertiban umum. Namun demikian, proses kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak (Fadli, 2021).

Dalam praktiknya, kriminalisasi seringkali tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis pelaku, sehingga berpotensi menimbulkan over-penalization atau penghukuman yang berlebihan. Hal ini terlihat dalam kasus penyalahgunaan narkotika, di mana anak remaja yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru diproses sebagai pelaku tindak pidana.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminalisasi belum sepenuhnya berpihak pada korban (Hidayah, 2020).

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum modern, diperlukan pendekatan yang lebih selektif dan proporsional dalam menerapkan kriminalisasi. Pendekatan ini menekankan bahwa tidak semua perbuatan harus diselesaikan melalui jalur pidana, terutama jika pelaku berada dalam posisi sebagai korban. Dalam kasus anak remaja penyalahgunaan narkotika, pendekatan rehabilitatif dan restoratif lebih tepat diterapkan dibandingkan pendekatan represif (Kurniawan, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fenomena kriminalisasi terhadap anak remaja korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif viktimologi hukum di Indonesia. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menjelaskan secara komprehensif kondisi hukum yang berlaku serta kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji dokumen hukum, buku, serta artikel jurnal yang relevan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan menghubungkan berbagai sumber hukum yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan secara logis. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak remaja sebagai korban penyalahgunaan narkotika serta relevansi pendekatan viktimologi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus: Kriminalisasi Anak sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika di Surabaya

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2023) di Surabaya mengkaji kasus anak remaja berinisial DS (15 tahun) yang terjerat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa DS berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi

menengah ke bawah serta kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua karena kedua orang tuanya bekerja di luar kota. DS pertama kali mengenal narkotika dari teman sebaya di lingkungan tempat tinggalnya yang tergolong rawan peredaran narkoba. Pada saat penangkapan oleh aparat kepolisian, DS hanya berstatus sebagai pengguna dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran. Berdasarkan hasil asesmen tim terpadu, DS direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi. Namun dalam praktiknya, rekomendasi tersebut tidak dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum sehingga DS tetap diproses melalui jalur pidana dan dijatuhi hukuman penjara (Kurniawan, 2023).

Analisis Kriminologi terhadap Kasus

Dari sudut pandang kriminologi, keterlibatan DS dalam penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari faktor lingkungan sosial dan lemahnya kontrol sosial dalam keluarga. Teori *differential association* menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan kelompok sebaya yang telah lebih dahulu melakukan penyimpangan. Dalam kasus ini, DS terpengaruh oleh lingkungan pertemanan yang sudah terbiasa menggunakan narkotika, sehingga perilaku tersebut dianggap sebagai sesuatu yang normal. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua menyebabkan tidak adanya kontrol sosial yang efektif terhadap perilaku DS sebagai anak dalam masa perkembangan (Kurniawan, 2023).

Perspektif Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban

Dari perspektif viktimologi, DS dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Meskipun secara hukum ia diposisikan sebagai pelaku, namun secara kriminologis ia merupakan korban dari lingkungan sosial yang tidak kondusif serta kurangnya perlindungan dari keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak berada dalam posisi rentan yang mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, sehingga keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika tidak dapat sepenuhnya dibebankan sebagai kesalahan individu (Kurniawan, 2023).

Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan yang digunakan terhadap kasus DS masih cenderung bersifat represif dan mengabaikan aspek kriminologis serta viktimologis. Aparat penegak hukum lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur pidana dibandingkan mempertimbangkan latar belakang sosial dan kondisi anak sebagai korban. Akibatnya, DS tidak memperoleh haknya untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana direkomendasikan oleh tim asesmen, melainkan harus menjalani hukuman penjara yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan masa depannya (Kurniawan, 2023).

Berdasarkan studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi terhadap anak remaja korban penyalahgunaan narkotika masih terjadi akibat belum diterapkannya pendekatan kriminologi dan viktimologi secara optimal dalam sistem peradilan pidana. Anak yang seharusnya diposisikan sebagai korban justru diperlakukan sebagai pelaku, sehingga tujuan perlindungan dan pemulihan tidak tercapai. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam penegakan hukum yang lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan perlindungan anak sebagai korban agar tercipta keadilan yang lebih substantif (Kurniawan, 2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik kriminalisasi terhadap anak remaja korban penyalahgunaan narkotika masih terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Studi kasus di Surabaya menunjukkan bahwa anak yang seharusnya diposisikan sebagai korban dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi justru diproses melalui jalur pidana hingga dijatuhi hukuman penjara. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan viktimologi hukum belum diterapkan secara optimal dalam praktik penegakan hukum. Secara kriminologis, keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pergaulan, serta lemahnya kontrol sosial dalam keluarga, sehingga anak lebih tepat dipandang sebagai korban daripada pelaku. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada perlindungan dan pemulihan anak.

Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari aparat penegak hukum untuk mengutamakan pendekatan rehabilitatif dibandingkan represif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak, dengan menjadikan hasil asesmen sebagai dasar utama dalam menentukan penanganan hukum, sehingga hak anak sebagai korban dapat terlindungi secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Fadli, M. (2021). Kebijakan kriminalisasi dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(2), 112-126.
- Hidayah, N. (2020). Problematika kriminalisasi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 35(1), 45-60.
- Hidayat, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 145-160.

- Kurniawan, A. (2023). Pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 77-92.
- Lubis, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 389-404.
- Nasution, H. (2022). Hak anak dalam perspektif hukum dan perlindungan negara. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 210-225.
- Nugroho, D. (2023). Pendekatan viktimologi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 55-70.
- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era. *Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1359-1392. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294>
- Panjaitan, B. S., Hasibuan, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing Sharia advocates: Reforming the law on advocates in strengthening the role of Islamic law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 485-504. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10875>
- Prasetyo, T. (2020). Viktimologi dalam sistem peradilan pidana modern. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(2), 101-115.
- Pratama, R. (2022). Analisis viktimologi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 23-38. <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i01.1903>
- Putri, N. A. (2021). Implementasi kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 12(3), 201-215. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3462>
- Rahardjo, S. (2020). Hukum progresif dan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2), 89-102.
- Sari, M. (2021). Pendekatan represif dan rehabilitatif dalam penanganan kasus narkotika. *Jurnal Sosio-Legal*, 10(1), 75-90.
- Setiawan, D. (2021). Perkembangan viktimologi dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 55-70.
- Siregar, M. (2021). Perlindungan anak sebagai korban dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 321-335.
- Wahyuni, S. (2022). Pendekatan humanis dalam perlindungan korban kejahatan. *Jurnal Sosio-Legal*, 11(2), 140-155.
- Wibowo, A. (2022). Keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 11(2), 134-149.